
PROBLEMATIKA PENYELESAIAN KASUS PENUNGGAKAN GAJI PARA PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB KALTENG PUTRA DALAM KOMPETISI LIGA 2 MELALUI BADAN *ARBITRASE NATIONAL DISPUTE RESOLUTION CHAMBER (NDRC)*

Sopian Abdul Rohhim¹, Bastian Sori², Deni Permana³, Aep Hendar Cahyad⁴, Imas Rosidawati Wiradirja⁵, Nugraha Pranaditha⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Langlangbuana

sopianabdulrohim@gmail.com¹, soribastian85@gmail.com²,
permana.lawoffice72@gmail.com³, aependar9673@gmail.com⁴,
imasrosidawati047@gmail.com⁵, nugpra@gmail.com⁶

ABSTRACT; *NDRC is an arbitration court institution that specifically handles disputes in football, with a mechanism for receiving complaints from both players and football clubs which is independent because it is under the control of PSSI based on recommendations from FIFA. A case that has not yet been resolved is the case of a dispute between football players and the Central Kalimantan men's club regarding arrears in players' salaries in the 2022/2023 League 2 competition. This research aims to explore the implementation and problems of resolving cases of disputes between football players and Central Kalimantan men's clubs in the 2022/2023 League 2 competition through the NDRC Arbitration Board. The author's research method is a normative legal research method. Types and techniques of data collection using secondary data and tertiary data. The analysis obtained is the application of the NDRC Arbitration Board to football disputes in Indonesia and the problem of resolving cases of arrears in salaries for men's Central Kalimantan football club players through the NDRC Arbitration Board, there is no executorial power, so the attention of the Football Federation is needed to be more firm and selective in verifying clubs that will compete in the Indonesian league.*

Keywords: *National Dispute Resolution Chamber, Salary Arrears, Central Kalimantan Men's Club Soccer Players, Sports Law.*

ABSTRAK; NDRC adalah lembaga peradilan arbitrase yang spesifik menangani perselisihan dalam sepak bola, dengan mekanisme menerima pengaduan baik dari pemain maupun klub sepak bola yang bersifat independen karena berada di bawah kendali PSSI berdasarkan rekomendasi dari FIFA. Suatu kasus yang belum ada penyelesaiannya sama sekali yaitu

kasus perselisihan antara para pemain sepakbola dengan klub kalteng putra terkait penunggakan gaji para pemain pada kompetisi liga 2 2022/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menggali keberlakuan dan problematika penyelesaian kasus perselisihan antara para pemain sepakbola dengan klub kalteng putra pada kompetisi Liga 2 2022/2023 melalui Badan Arbitrase NDRC. Metode penelitian penulis yaitu metode penelitian hukum normative. Jenis dan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dan data tersier. Analisa yang diperoleh yaitu keberlakuan Badan Arbitrase NDRC terhadap perselisihan persepakbolaan di indonesia dan problematika penyelesaian kasus penunggakan gaji para pemain sepakbola klub kalteng putra melalui Badan Arbitrase NDRC tidak adanya kekuatan eksekutorial sehingga perlu atensi dari Federasi sepakbola agar lebih mempertegas dan selektif dalam memverifikasi Klub yang akan bertarung di liga indonesia.

Kata Kunci : National Dispute Resolution Chamber, Penunggakan Gaji, Para Pemain Sepak Bola Klub Kalteng Putra, Hukum Keolahragaan.

PENDAHULUAN

PSSI yang telah di perintahkan FIFA sebagai *federasi pilot project* dalam mengembangkan efektifitas NDRC sebagai lembaga yang khususnya menerima pengaduan pemain di liga setempat.¹ NDRC merupakan suatu badan arbitrase yang diciptakan oleh federasi sepakbola sehingga tidak dipengaruhi oleh hukum positif dari suatu negara, NDRC sendiri akan menjadi sutau lembaga peradilan khusus untuk mewadahi penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan sepak bola. Eksistensi dari Badan NDRC atau badan penyelesaian sengketa nasional di indonesia, dapat dilihat pada kasus “*Penunggakan Gaji Para Pemain Sepakbola Profesional dengan Klub Kalteng Putra Dalam Kompetisi Liga 2.*” dengan telah menghasilkan Putusan NDRC terhadap 19 (sembilan belas) Pesepak Bola Kalteng Putra yang telah berkekuatan hukum tetap, diantaranya Putusan Nomor: 043/NDRC/VI/2023 sampai dengan 052/NDRC/VI/2023, Nomor: 054/NDRC/VI/2023 sampai dengan 056/NDRC/VI/2023 dan Nomor: 108/NDRC/VI/2023 sampai dengan 113/NDRC/VI/2023 pada tanggal 10 Juli 2023 dengan nilai kompensasi sebesar Rp.279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) terhadap gaji para pemain yang tertunggak dalam kompetisi

¹ Peraturan Seluruh Sepakbola Indonesia, 2019, “*NDRC Indonesia Terbentuk*”, <https://www.pssi.org/news/agenda-hari-pertama-seminar-ndrc>, diakses pada tanggal 12 November 2024.

Liga 2 Tahun 2022/2023, alih-alih mendapatkan kompensasi akan tetapi sebaliknya respon dari Klub Kalteng Putra malah mengajukan upaya hukum pidana terhadap para pemain tersebut sehingga dalam hal ini menjadi polemik yang berkepanjangan dan tidak membuahkan kepastian hukum. Ketidak pastian hukum sudah seharusnya menyadarkan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan sepak bola Indonesia, teruntuk klub sepak bola dan PSSI oleh karena itu diperlukannya suatu perlindungan hukum dalam menyelesaikan perselisihan kontrak sehingga hak dan tanggung jawab atlet terlindungi dengan baik dan mereka dapat tampil dengan kemampuan terbaiknya. Maka dari itu sebagaimana latar belakang masalah tersebut pada penelitian yang akan dikaji yaitu dengan judul : **“Problematika Penyelesaian Kasus Penunggakan Gaji Para Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Kalteng Putra Dalam Kompetisi Liga 2 Melalui Badan Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC).**

Oleh karena itu yang menjadi fokus masalah dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Keberlakuan Badan *Arbitrase National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) terhadap perselisihan antara Para Pemain Sepak Bola Profesional dengan Klub Kalteng Putra Dalam Kompetisi Liga 2 ?
2. Bagaimanakah Problematika Penyelesaian Kasus Penunggakan Gaji Para Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Kalteng Putra Dalam Kompetisi Liga 2 Melalui Badan *Arbitrase National Dispute Resolution Chamber* (NDRC)?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif atau *legal research* yaitu penelitian dalam disiplin ilmu hukum.² Penelitian hukum normatif (*legal research*) pada penelitian ini adalah studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan/Ketetapan Badan Arbitrase NDRC, teori hukum perjanjian, teori kepastian hukum, teori hukum olahraga, dan pendapat para ahli. Istilah lain

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip*, 1999, hlm.15.

dalam penelitian hukum normatif ini yaitu penelitian hukum doktrinal yang dinyatakan juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.³ E. Saefullah Wiradipradja berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menggali norma hukum positif sebagai fokus yang ditelaah. Dalam penelitian hukum normatif ini, hukum sudah tidak dianggap sebagai sesuatu yang sepenuhnya utopis, melainkan sudah terlembaga dan tertulis dalam bentuk norma, asas, dan pranata hukum yang sebenarnya. Metode dan jenis pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder dan tersier. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, artikel dan makalah yang objek penelitiannya berafiliasi untuk dilakukan sebagai cara pengumpulan data yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan. Sedangkan data tersier diperoleh dari situs internet resmi dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil penelitian. Dalam pendekatan yang dilakukan, pendekatan tersebut didasarkan pada bahan hukum pokok dengan mengkaji teori hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Keberlakuan Badan *Arbitrase National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Terhadap Perselisihan Antara Para Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Kalteng Putra Dalam Kompetisi Liga 2

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur tentang Keolahragaan memuat tentang peraturan permainan atau *lex sportiva*, di sinilah asas *Lex Sportiva* dipraktikkan. Olahraga mempunyai otonomi hukum yang independen dan mandiri dalam berbagai penyelesaian sengketa hukum yang timbul dalam olahraga, sesuai dengan asas hukum yang dikenal dengan *lex sportiva*. Pada dasarnya, ada dua kategori hukum olahraga yaitu Hukum Olahraga Domestik dan Hukum Olahraga Global serta Hukum Olahraga Nasional dan Hukum Olahraga Internasional yang memiliki sudut pandang berbeda mengenai bagaimana undang-undang tersebut diterapkan di bidang olahraga. Kategori pertama diberi nama *Lex Sportiva*. Undang-undang olahraga domestik mengacu pada standar hukum internal yang ditetapkan dan dipatuhi oleh organisasi olahraga

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 13.

nasional. Oleh karena itu, sistem hukum transnasional dan badan yurisprudensi yang dikembangkan dan diterapkan oleh federasi olahraga internasional dikenal sebagai hukum olahraga global. Kategori kedua terdiri dari Hukum Olahraga Nasional dan Hukum Olahraga Internasional. Hukum Olahraga Nasional adalah Undang-Undang yang disahkan oleh badan parlemen nasional, lembaga, dan organisasi penegak hukum yang mempunyai dampak langsung terhadap tata kelola atau regulasi olahraga atau yang dimaksudkan untuk mencapai pelestarian olahraga dikenal sebagai undang-undang olahraga nasional. Sedangkan, Hukum Olahraga Internasional diartikan sebagai hukum universal atau prinsip-prinsip luas yang merupakan komponen hukum kebiasaan internasional.⁴ Paradigma yang berbeda dengan UU SKN ditunjukkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur tentang Olahraga. Pemerintah Indonesia memberi ruang bagi *Lex Sportiva* sejak UU Olahraga disahkan. Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan oleh arbitrase olahraga yang independen dan hasil Putusannya bersifat final dan mengikat yang didasarkan pada piagam Olimpiade sesuai dengan Pasal 102 ayat 5 UU Olahraga. Klausul ini mengakui CAS sebagai organisasi arbitrase olahraga yang didirikan sesuai dengan piagam Olimpiade.⁵ *Lex Sportiva* sebagai undang-undang yang khusus mengatur tentang olahraga, dengan tegas menolak penggunaan undang-undang nasional suatu negara, baik dalam penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, dan penyelesaian penyelamatan.⁶ PSSI membuat aturan yang mengatur seluruh aspek sepak bola, termasuk klub, pemain, ofisial tim, organisasi, dan pertandingan yang diselenggarakan PSSI mulai dari Liga 1 hingga Liga 3 di Indonesia. Aturan tersebut, yang juga mengacu pada statuta FIFA, antara lain Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik *Fair Play*, dan lain-lain. Komisi Disiplin (KOMDIS), badan hukum di bawah organisasi induk PSSI, bertugas mengawasi seluruh pertandingan resmi yang dilakukan di bawah yurisdiksi PSSI dan mempunyai kewenangan untuk menghukum klub yang melanggar hukum. Kerangka hukum FIFA yang mencakup Statuta FIFA, Statuta PSSI, dan seluruh adaptasinya, memberikan peraturan seragam yang mengatur kompetisi sepak bola nasional. Untuk menjamin agar

⁴ Hince Panjaitan, *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm.147.

⁵ Inaz Indra Nugroho dan Rizky Wardana, *Pembentukan Komite Pelaksana Putusan National Dispute Resolution Chamber Sebagai Wujud Perlindungan Hak Pesepak Bola Profesional*, Jurnal Legislatif, Vol.6 No.2, 2023, hlm.122.

⁶ Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Keolahragaan*, 2020, hlm.30.

suatu persaingan sepak bola nasional di setiap negara dapat berjalan sesuai dengan tata cara dan pedoman yang ditetapkan oleh organisasi olahraga itu sendiri yang dianggap independen, maka inilah yang disebut dengan *Lex Sportiva* yang berisi peraturan-peraturan permainan.

Sepak bola Indonesia dalam masa pembangunan yang ditandai dengan dibentuknya Arbitrase NDRC atau badan penyelesaian sengketa nasional didalam Pasal 2 Peraturan PSSI Tentang NDRC menjelaskan bahwa "*Lembaga yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan di sengketa sepakbola Indonesia yaitu NDRC Indonesia*" berawal dengan adanya seminar yang diadakan oleh PSSI dengan partisipasi FIFA, FIFPRO, APPI, serta perwakilan klub Liga 1 dan Liga 2 menandai dimulainya NDRC Indonesia. FIFA memilih PSSI sebagai federasi proyek percontohan untuk membentuk Kamar Penyelesaian Sengketa Nasional/Badan Penyelesaian Nasional (NDRC), yang pada akhirnya akan berfungsi sebagai forum pengaduan, khususnya bagi para pemain liga lokal. NDRC diharapkan dapat berfungsi sebagai platform penyelesaian konflik dan perdamaian terkait sepak bola.⁷ NDRC juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antar klub sepakbola. NDRC sebagai wadah pengaduan sengketa di klub, baik itu pemain dengan klub, namun juga sengketa antara klub dengan klub. FIFA mendirikan NDRC pada tahun 2002 sebagai badan arbitrase yang tidak memihak untuk mendukung dua pilar sepak bola, yaitu klub dan pemain. Karena prosesnya lebih efektif, fleksibel, dan lebih singkat dibandingkan pengadilan, yang biasanya memakan waktu lebih lama dan kurang mudah beradaptasi dalam menyelesaikan permasalahan, NDRC tentu saja diharapkan mampu menanggapi permasalahan dan berfungsi sebagai forum umum untuk pengaduan ketika permasalahan tersebut muncul di industri sepak bola. Kegigihan Indonesia untuk bangkit kembali setelah operasinya terhenti karena pembekuan, FIFA memilih Indonesia sebagai salah satu dari empat negara dalam proyek uji coba pengembangan NDRC. Malaysia, Indonesia, Slovakia, dan Kosta Rika merupakan inisiatif percontohan dari empat negara lainnya. Untuk memastikan penyelesaian di masa depan langsung berada di bawah yurisdiksi NDRC Indonesia, PSSI mewajibkan klub-klub Liga Indonesia untuk menerapkan klausul NDRC saat mengadakan kontrak pemain saat mengikuti kompetisi liga. Persyaratan ini selanjutnya didukung dalam Pasal 3 Klausul Arbitrase. Klausul

⁷ Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia, *loc.cit.*

arbitrase NDRC Indonesia yang menyatakan bahwa setiap perlawanan, penagihan, tuntutan, dalam penafsiran perjanjian ini yaitu ketika perselisihan tersebut tidak diperoleh hasil perdamaian, persoalan tersebut wajib dilimpahkan, untuk diperiksa dan diputuskan oleh Arbitrase NDRC Indonesia, yang Putusannya berlaku mengikat bagi para pihak yang berselisih sebagai hasil akhir, dan dimasukkan dalam kontrak para pihak sebagai komitmen terhadap NDRC Indonesia.

Penerapan Badan Arbitrase NDRC Indonesia terhadap perselisihan antara Para Pemain Sepak Bola Profesional dengan Klub Kalteng Putra pada kompetisi Liga 2 adalah berlakunya asas *lex sportiva* yang dituangkan dalam Pasal 2 Peraturan PSSI tentang NDRC yang menjelaskan bahwa *“Lembaga yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan di sengketa sepakbola Indonesia yaitu NDRC Indonesia”* jo Pasal 102 ayat (5) UU Olahraga menyebutkan bahwa *“setiap perselisihan yang ditimbulkan dalam ranah olahraga maka lembaga peradilan yang berwenang adalah Arbitrase Keolahragaan yang dimana di bentuk dari Piagam olimpiade.”* Tim sepak bola Kalteng Putra dan para pemain sepak bola profesional berselisih soal gaji. Ini berasal dari kontrak antara pemain dan klub. Para pemain bekerja untuk klub dalam jangka waktu yang berbeda-beda, dari Juli 2023 hingga November 2023 dan dari Februari 2024 hingga Mei 2024. Klub akan membayar gaji para pemain setiap bulan menggunakan rekening mereka atau rekening lain yang ditunjuk selambat-lambatnya pada tanggal tujuh setiap bulan. oleh para pemain, namun kenyataannya mereka harus mengalami penunggakan gaji yang sampai saat ini belum mendapatkan pembayaran. Sebagai perwakilan para pesepakbola yakni Asosiasi Pesepakbola Profesional Seluruh Indonesia (APPI) menggunakan opsi musyawarah, namun Klub Kalteng Putra tidak merespon, didalam Pasal 18 Kontrak Pemain Sepak Bola Profesional menyatakan bahwa *“Penyelesaian dalam perselisihan yang ditimbulkan dari adanya kontrak ini telah dipilih caranya yaitu melalui musyawarah terlebih dahulu dan akan dilanjutkan bilamana tidak menemukan titik perdamaian pada Badan Arbitase NDRC Indonesia”*. para pemain pada akhirnya membawa masalah tunggakan gajinya ke Badan NDRC Indonesia.⁸ Bagian perjanjian ini menerapkan Prinsip *Lex Sportiva*, yaitu aturan yang ditetapkan oleh induk

⁸ Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia, *Perselisihan Kontrak Pesepakbola (Tunggakan Gaji) Klub Kalteng Putra*, <https://www.appionline.com/perselisihan-kontrak-pesepakbola-tunggakan-gaji-klub-kalteng-putra/>, diakses pada tanggal 13 November 2024.

organisasi olahraga yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta organisasi. Menurut Pasal 2 Peraturan Kamar Penyelesaian Sengketa Nasional Indonesia, yang menguraikan yurisdiksi NDRC “*Lembaga yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan di sengketa sepakbola Indonesia yaitu NDRC Indonesia.*” Bahwa prinsip penyelesaian melalui arbitrase dilakukan oleh badan arbitrase olahraga independen dan keputusannya bersifat final dan mengikat yang dibentuk berdasarkan piagam Olimpiade, kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 102 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga. Artinya lembaga peradilan negara bisa ditiadakan demi memuaskan para pencari keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang dilandasi oleh suatu ikatan yang mempunyai akibat hukum. Hal ini menandakan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai aturan, hak, dan kewajiban yang harus mereka patuhi dan laksanakan. Kontrak ini dimaksudkan untuk menimbulkan akibat, hak, dan tanggung jawab hukum, sehingga pihak yang melanggar akan mendapat akibat atau sanksi hukum.⁹ Pada intinya, setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian (asas kebebasan berkontrak, *freedom to contract, atau party autonomy*). Seiring dengan perkembangannya, otonomi para pihak untuk memilih undang-undang yang akan mengatur perjanjian mereka juga menjadi jelas (*freedom to choose the applicable law*).¹⁰ Karena apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak bersifat mengikat bagi yang membuatnya, maka jika suatu kontrak terdapat klausul pilihan hukum maka yang berlaku adalah hukum yang ditentukan dalam kontrak.¹¹ Intinya, dengan memperhatikan hal-hal berikut, para pihak bebas mengambil keputusan hukum:¹²

- 1) Hanya dalam bidang hukum kontraklah pilihan hukum diperbolehkan. Karena hukum keluarga tidak dipandang sebagai *wirtschaftseinheit* demi kepentingan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, maka tidak ada pilihan hukum yang dapat dilakukan dalam bidang ini;

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm.97-98.

¹⁰ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 176.

¹¹ Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999, hlm.108.

¹² Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1987, hlm. 204-206.

- 2) Pemilihan hukum tidak boleh memuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. Pemilihan hukum tidak dapat dilakukan terhadap perjanjian kerja, perjanjian sewa-menyewa tanah, atau perjanjian-perjanjian yang dibuat langsung di bursa efek, karena dalam bidang-bidang tersebut menyangkut perjanjian-perjanjian berupa *orderingsvoorschriften* yang diadakan pemerintah untuk mengatur hukum perdata yang bersifat hukum publik; dan
- 3) Apabila dalam suatu kontrak ada hubungan lain yang jauh lebih kuat dari pada pilihan hukum, maka pilihan hukum tidak boleh dilakukan. Tidak boleh fiktif, didasarkan pada hubungan normal, dan harus menunjukkan adanya hubungan yang alamiah dan vital, hubungan substansial antara kontrak dan hukum yang dipilih. Pilihan hukum ini hanya dapat dilakukan dengan niat baik, tidak ada pemilihan khusus pada lokasi tertentu untuk tujuan penyelundupan peraturan lainnya.

Segala perjanjian dan kontrak yang dibuat secara sah mengikat para pihak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Oleh karena itu, para pihak terikat pada perjanjian dan wajib menaatinya (*pacta sunt servanda*). Hal ini menunjukkan adanya kejelasan hukum, yang merupakan hal penting dalam kesepakatan bisnis internasional. Kepastian hukum sehubungan dengan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan hukum, pelaksanaan transaksi, dan segala akibat hukum yang diakibatkannya. Kepastian hukum meliputi kepastian mengenai pilihan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara jika terjadi penyelesaian, para pihak telah mengetahui secara pasti ketentuan hukum, sehingga dapat memperkirakan alternatif penyelesaian jika terjadi sengketa, oleh karena itu penerapan Badan Arbitrase NDRC Indonesia berlaku pada ikatan antara Pemain Sepak Bola Profesional dengan Klub Kalteng Putra pada Kompetisi Liga 2 terhadap kasus “*Penunggakan Gaji Para Pemain Sepakbola Profesional dengan Klub Kalteng Putra Dalam Kompetisi Liga 2.*” dengan telah menghasilkan Putusan NDRC terhadap 19 (sembilan belas) Pesepak Bola Kalteng Putra yang telah berkekuatan hukum tetap, diantaranya Putusan Nomor: 043/NDRC/VI/2023 sampai dengan 052/NDRC/VI/2023, Nomor: 054/NDRC/VI/2023 sampai dengan 056/NDRC/VI/2023 dan Nomor: 108/NDRC/VI/2023 sampai dengan 113/NDRC/VI/2023 pada tanggal 10 Juli 2023 dengan nilai kompensasi sebesar Rp.279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) terhadap gaji para pemain yang tertunggak dalam kompetisi Liga 2 Tahun 2022/2023, hal ini tidak lepas dari penerapan Prinsip *Lex Sportiva* sehingga

anggota klub sepak bola harus tunduk dan patuh pada peraturan PSSI dan FIFA, dimana sebenarnya Badan Arbitrase NDRC merupakan produk dari PSSI sendiri untuk dapat menciptakan keadilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Problematika Penyelesaian Kasus Penunggakan Gaji Para Pemain Sepakbola Profesional Dengan Klub Kalteng Putra Dalam Kompetisi Liga 2 Melalui *Badan Arbitrase National Dispute Resolution Chamber* (NDRC)

Problematika industrialisasi sepak bola dan berbagai permasalahan yang mungkin timbul dari industrialisasi tersebut, diperlukan kebijakan yang sistematis untuk mengatasi permasalahan dan solusi yang muncul antara pemain profesional dan klub sepak bola Kalteng Putra. Pembentukan badan arbitrase NDRC oleh FIFA dan PSSI merupakan kebijakan metodis untuk menangani perselisihan olahraga sepak bola. Hal ini disebabkan oleh status FIFA sebagai organisasi internasional yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol peraturan olahraga yang berkaitan dengan sepak bola. Meskipun PSSI adalah wadah organisasi sepak bola yang mewakili Indonesia di FIFA, NDRC adalah badan arbitrase sepak bola unik yang beroperasi secara independen dan berdasarkan pengaduan. NDRC telah menyelesaikan 122 tuntutan hukum sejak didirikan pada tahun 2019.¹³ Kasus Penunggakan Gaji Para Pemain Sepakbola Profesional dengan Klub Kalteng Putra Dalam Kompetisi Liga 2 dengan telah menghasilkan Putusan NDRC terhadap 19 (sembilan belas) Pesepak Bola Kalteng Putra yang telah berkekuatan hukum tetap, diantaranya Putusan Nomor: 043/NDRC/VI/2023 sampai dengan 052/NDRC/VI/2023, Nomor: 054/NDRC/VI/2023 sampai dengan 056/NDRC/VI/2023 dan Nomor: 108/NDRC/VI/2023 sampai dengan 113/NDRC/VI/2023 pada tanggal 10 Juli 2023 dengan nilai kompensasi sebesar Rp.279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) terhadap gaji para pemain yang tertunggak dalam kompetisi Liga 2 Tahun 2022/2023, oleh karena tidak adanya penegak putusan arbitrase tersebut, sehingga Pihak yang kalah mengajukan upaya hukum lain atau melakukan pembiaran. Pihak Klub Kalteng Putra dalam hal ini pihak yang kalah sama sekali belum membayar kompensasi penunggakan gaji tersebut kepada parapemainnya, sehingga parapemain belum mendapatkan haknya, dan olehkarena itu pula Klub Kalteng Putra malah

¹³ Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, *Daftar Putusan NDRC Indonesia*, <https://www.appi-online.com/wp-content/uploads/2021/04/Daftar-Putusan-NDRC-Tahun-2019-2021.pdf>, diakses tanggal 13 November 2024.

mengajukan upaya hukum pidana dengan membuat laporan di Polda Kalimantan Tengah atas dasar pencemaran nama baik oleh para pemainnya, dengan adanya laporan tersebut justru membuat preseden yang buruk terhadap Liga Indonesia yang di naungi oleh PT. LIB dan PSSI, hal ini melemahkan hak pemain sepak bola profesional atas kompensasi dan kerja mereka sehingga menunjukkan bahwa peraturan NDRC masih belum diterapkan secara efektif, oleh karena itu perlu peranan Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum yang jelas terkait kewenangan dari Badan Arbitrase *Nasional Dispute Resolution Chamber* (NDRC) untuk menangani perselisihan dibidang olah raga khususnya sepakbola. Hal ini akan melindungi setiap tindakan yang sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan terkait bila ada kepastian hukum, akan tetapi setiap tindakan tidak dapat terlindungi bilamana tidak ada kejelasan hukum. Sesuai dengan tujuan ini, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa salah satu tujuan undang-undang itu sendiri adalah untuk memberikan kepastian hukum. Gustav Radbruch menjelaskan,¹⁴ bahwa terdapat empat unsur mendasar dalam teori kepastian hukum yang berkaitan erat dengan apa yang sebenarnya makna dari kepastian hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum mempunyai tujuan untuk mengatur, maka peraturan yang dibuat tertulis adalah hukum positif.
2. Adanya Fakta Hukum, hal ini didasari dengan adanya fakta-fakta yang diperoleh;
3. Fakta-fakta yang ditentukan dalam undang-undang harus disajikan secara jelas dan mudah dipahami untuk mencegah kesalahpahaman dan memudahkan pelaksanaannya;
4. Hukum positif tidak dapat diubah.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa kepastian hukum yaitu suatu hasil dari adanya hukum yang telah di Undang-undangkan.¹⁵ Konstruksi hukum dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yang pertama adalah konstruksi hukum. Tujuannya adalah untuk menafsirkan undang-undang dengan mempertimbangkan situasi atau permasalahan yang ada serta peraturan perundang-undangan. Kedua, disebutkan bahwa konstruksi hukum membatasi proses pemahaman hukum pada dunia nyata. Ketiga,

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19.

¹⁵ *Ibid*, hlm 20.

adanya konstruksi hukum yang meluas, yaitu suatu cara penafsiran hukum yang memperluas maknanya sehingga suatu permasalahan dapat terjerumus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Karena NDRC tidak didirikan berdasarkan piagam Olimpiade, maka NDRC tidak diakui oleh Undang-Undang Olahraga sebagai organisasi arbitrase olahraga. Tatahan hukum dalam pelaksanaan putusan menentukan apakah putusan tersebut diakui sebagai putusan arbitrase, maka NDRC harus disahkan oleh piagam olimpiade sehingga dapat dituangkam dalam Undang-Undang Arbitrase di Indonesia kemudian dapat diakui sebagai badan arbitrase.¹⁶ Selain itu, hal ini berbarengan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York. Oleh karena itu, bisa disimpulkan yaitu baik sistem hukum nasional maupun internasional tidak mengakui NDRC sebagai entitas yang disengketakan. Namun karena perkara NDRC didasarkan pada perjanjian sejenis *Pactum de Compromittendo* adalah perjanjian untuk mengenakan arbitrase dalam menyelesaikan setiap penyelesaian atau perselisihan yang akan berdampak dari suatu ikatan hukum, sifat Putusan NDRC identik dengan putusan arbitrase.¹⁷ Oleh karena itu, para pihak yang ikut serta dalam kasus ini wajib mengikuti keputusan NDRC, namun karena lembaga ini tidak diakui oleh hukum nasional Indonesia sebagai badan arbitrase, maka lembaga tersebut tidak dapat diikuti dengan cara yang sama seperti putusan badan arbitrase lainnya, sehingga memerlukan metode pelaksanaannya sendiri. Setiap penandatanganan, penagihan, tuntutan, penafsiran dalam kontrak ini, yang sukar untuk didamaikan, wajib diserahkan, untuk diproses dan diputuskan oleh Badan Arbitrase NDRC Indonesia, yang pada akhirnya bersifat final bagi para pihak yang bersengketa sesuai Pasal 3 Peraturan Badan *Arbitrase National Dispute Resolution Chamber* Indonesia (NDRC). Artinya, keputusan NDRC tidak dapat diganggu gugat lagi karena bersifat final dan mengikat. NDRC merupakan pengadilan arbitrase yang mewadahi penyelesaian perselisihan dan mendorong keharmonisan dalam komunitas sepak bola. Jika ada salah satu pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut, mereka berpotensi mengajukan keberatan atau banding. Permohonan banding diajukan

¹⁶ Pedro Henrique Bandeira Sousa, *The Arbitral Nature of the dispute Resolution Chamber Discussion on the necessary requirements for the decisions of the FIFA Dispute Resolution Chamber to be recognized as arbitration awards*, Lisbon, Tesis Católica Global School of Law, 2018, hlm.40

¹⁷ Yoakim Vocalio Buwana, *Peran Badan Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC) dalam Menyelesaikan Sengketa Pemain Sepak Bola di Indonesia*, Solo, Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2021, hlm.61.

paling lama 5 (lima) hari setelah putusan Majelis Arbitrase. Terdapat juga tantangan dalam menerapkan putusan arbitrase karena sifat putusan arbitrase bersifat sukarela, permasalahan itu muncul karena Putusan arbitrase tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan putusan secara paksa, untuk membantu permasalahan tersebut maka diperlukan lembaga yang menjalakkannya. Pelaksanaan Putusan dari NDRC terhadap kasus penunggakan gaji parapemain sepakbola profesional terhadap klub klateng putra yaitu dalam melakukan fungsi eksekutorial maka diperlukannya pembentukan lembaga Komite Pelaksana Putusan NDRC yang dikelola oleh PSSI, untuk melindungi hak-hak pesepakbola profesional.

Implementasi Putusan NDRC yang tidak ideal akan melanggar jaminan para pihak yang diatur dalam hukum Indonesia karena Indonesia adalah negara *welfare state* yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan umum di berbagai bidang, termasuk olahraga sepak bola.¹⁸ Pesepakbola merupakan suatu bentuk tenaga kerja yang perlu dilindungi pemenuhan haknya, tidak adanya kekuatan eksekutorial justru akan melemahkan kesejahteraan Para Pemain Sepak Bola. Menurut Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa Ini bertentangan dengan konstitusi karena setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang sepadan dengan kemanusiaan. Karena adanya ketidakpastian dalam penerapan peraturan yang mengatur hak-hak pemain sepak bola profesional, termasuk pengaturan gaji, permasalahan seperti ini dapat membahayakan kelangsungan hidup pemain sepak bola dan profesinya. Menjamin perlindungan hak-hak pemain sepak bola profesional dapat membawa kemakmuran dalam industri olahraga. Hak asasi pemain sepak bola harus dilindungi oleh NDRC, sebuah badan arbitrase yang memberikan keputusan dalam setiap permasalahan. oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang dapat membantu NDRC dalam menyelesaikan perselisihan terkait sepak bola. Perangkat hukum yang merupakan komite yang berada di bawah yurisdiksi PSSI ini bertujuan untuk memaksimalkan eksekusi putusan NDRC sehingga memberikan kejelasan hukum kepada semua pihak. Pada saat ini bagi klub sepak bola profesional yang tidak mengindahkan Putusan NDRC maka adanya intervensi dari PSSI

¹⁸ Eko Noer Kristiyanto, *Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa antara Klub Sepak Bola dan Pesepak Bola Profesional dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*, Jurnal RechtsVinding 7 no. 1, 2018, hlm. 20.

dalam memberikan sanksi yaitu selama tiga (tiga) periode transfer berturut-turut klub yang mengalami penunggakan gaji pemain akan dilarang untuk membeli pemain baru. Artinya klub yang mendapatkan sanksi akan mendapatkan masalah ketersediaan pemain untuk bermain di Liga.

Komite Pelaksana Putusan NDRC berfungsi sebagai jalan keluar bagi klub-klub yang tidak memenuhi kewajibannya. Komite ini akan melakukan langkah-langkah untuk mengevaluasi isi dari keputusan NDRC. Komite Pelaksana Putusan NDRC akan memastikan bahwa adanya hukuman berupa larangan pendaftaran pemain selama tiga periode transfer liga lokal dan internasional diterima dan diterapkan jika klub tidak mengikuti keputusan NDRC sampai batas waktu yang ditentukan. Jika klub tidak melakukannya, pemain dapat meminta bantuan Komite untuk menerapkan keputusan NDRC. Kenyataannya Komite Eksekusi Putusan NDRC merupakan garda pertahanan terakhir untuk menjamin terpenuhinya hak bagi para pencari keadilan dengan mewujudkan kepastian hukum, dan rasa keadilan. Komite Implementasi Putusan NDRC dan Lembaga Arbitrase NDRC, serta peran Negara dalam membatasi upaya hukum lain bagi pihak yang kalah agar permasalahannya diselesaikan secara hukum olahraga, sehingga menjadi landasan yang memungkinkan dalam penyelesaian perselisihan antar klub atau antara pemain dengan klub. Bagi pihak-pihak yang bersengketa, diharapkan bahwa pembentukan Komite Pelaksana Putusan NDRC akan meningkatkan proses penyelesaian masalah dan meningkatkan kejelasan hukum

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan diatas, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut:

- a) Penerapan keberlakuan Badan *Arbitrase National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) terhadap perselisihan antara Para Pemain Sepak Bola Profesional dengan Klub Kalteng Putra Dalam Kompetisi Liga 2 berdasarkan Pasal 18 Perjanjian Kerja Pemain Sepak Bola Profesional menjelaskan bahwa setiap permasalahan yang timbul akibat adanya kontrak dalam ranah sepakbola. Jika tidak memperoleh perdamaian dalam musyawarah, masalah tersebut harus diserahkan, diperiksa, dan diputuskan oleh Badan *Arbitrase National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia. Putusan yang dibuat oleh NDRC adalah keputusan akhir yang mengikat

kedua belah pihak. Klausula Perjanjian ini merupakan implementasi penerapan *Asas Lex Sportiva* adalah regulasi tentang aturan khusus yang mengatur olahraga dan harus dipatuhi oleh setiap anggota federasi. Menurut Pasal 2 Regulasi Badan Penyelesaian Sengketa (*National Dispute Resolution Chamber*) Indonesia, bahwa menegaskan terkait kewenangan yurisdiksi dari NDRC Indonesia adalah “*suatu badan arbitrase yang berhak menyelesaikan perselisihan diranah sepakbola indonesia dengan berpedoman pada aturan federasi sepakbola.*” Kemudian diperkuat oleh Pasal 102 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan disebutkan bahwa “*Lembaga Peradilan yang berhak menyelesaikan perselisihan di bidang olahraga yaitu Badan Arbitrase Keolahragaan*” artinya dengan diberlakukannya asas tersebut maka lembaga peradilan negara dapat dikesampingkan demi memenuhi kepuasan yang mendalam bagi para pihak yang mencari keadilan karena ditangani oleh Badan Arbitrase yang memang mahir dibidang olahraga Sepak bola yaitu NDRC.

- b) Permasalahan dan sengketa yang terjadi antara parapemain profesional dengan klub sepakbola kalteng putra merupakan sengketa dibidang olahraga sepakbola sehingga untuk menangani industrialisasi sepak bola dan berbagai permasalahan yang mungkin timbul dari industrialisasi ini, strategi sistematis harus dikembangkan, pembentukan badan arbitrase olahraga sepak bola NDRC, oleh FIFA dan PSSI merupakan salah satu kebijakan metodis untuk menyelesaikan perselisihan dalam sepak bola. Untuk mencapai kesejahteraan secara keseluruhan di sejumlah industri, termasuk sepak bola, hukum Indonesia seharusnya memberikan kepastian. Pelaksanaan Eksekusi Putusan NDRC yang tidak maksimal merupakan pelanggaran dari tidak pasti melindungi keadilan bagi para pencari keadilan.¹⁹ Sebagai atlit, pesepakbola juga memerlukan jaminan untuk melindungi hak-haknya, tanpa otoritas pelaksana eksekusi Putusan NDRC, tidak ada jaminan bahwa hak-hak mereka akan ditegakkan. Hal ini bertentangan dengan konstitusi Indonesia, Secara khusus menurut Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa menegaskan Semua warga negara Indonesia mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang selayak-layaknya. Ada

¹⁹ Eko Noer Kristiyanto, *loc. cit.*

kemungkinan bahwa kelangsungan hidup dan keberhasilan pemain sepak bola profesional berada dalam bahaya karena peraturan yang mengatur hak-hak mereka, seperti peraturan gaji, masih belum membuahkan hasil. Menjamin perlindungan hak-hak pemain sepak bola profesional dapat membawa kemakmuran dalam industri olahraga. Karena peran pentingnya dalam menjaga hak-hak dari atlet pemain sepak bola, diperlukan perangkat hukum yang dapat membantu NDRC sebagai lembaga yang menangani masalah olahraga sepak bola. Perangkat hukum yang dibutuhkan yaitu komite yang melaksanakan Isi Putusan yang berada di bawah yurisdiksi PSSI ini bertujuan untuk memaksimalkan eksekusi putusan NDRC sehingga memberikan kejelasan hukum kepada semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, *Daftar Putusan NDRC Indonesia*, <https://www.appi-online.com/wp-content/uploads/2021/04/Daftar-Putusan-NDRC-Tahun-2019-2021.pdf>, diakses tanggal 13 November 2024.
- Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia, *Perselisihan Kontrak Pesepakbola (Tunggakan Gaji) Klub Kalteng Putra*, <https://www.appionline.com/perselisihan-kontrak-pesepakbola-tunggakan-gaji-klub-kalteng-putra/>, diakses pada tanggal 13 November 2024.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Eko Noer Kristiyanto, *Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa antara Klub Sepak Bola dan Pesepak Bola Profesional dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*, Jurnal RechtsVinding 7 no. 1, 2018.
- Hinca Panjaitan, *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Inaz Indra Nugroho dan Rizky Wardana, *Pembentukan Komite Pelaksana Putusan National Dispute Resolution Chamber Sebagai Wujud Perlindungan Hak Pesepak Bola Profesional*, Jurnal Legislatif, Vol.6 No.2, 2023.

Pedro Henrique Bandeira Sousa, *The Arbitral Nature of the dispute Resolution Chamber Discussion on the necessary requirements for the decisions of the FIFA Dispute Resolution Chamber to be recognized as arbitration awards*, Lisbon, Tesis Católica Global School of Law, 2018.

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, *NDRC Indonesia Terbentuk*, <https://www.pssi.org/news/agenda-hari-pertama-seminar-ndrc>, diakses pada tanggal 12 November 2024.

Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip*, 1999.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.

Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1987.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberti, 1986.

Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Keolahragaan*, 2020.

Yoakim Vocalio Buwana, *Peran Badan Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC) dalam Menyelesaikan Sengketa Pemain Sepak Bola di Indonesia*, Solo, Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2021.